

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Suzuki Finance Indonesia selama 5 (lima) bulan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penerapan pajak yang ada di PT Suzuki Finance Indonesia khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 21 sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yakni Undang-Undang Perpajakan.

Pengisian SPT dalam aplikasi e-SPT dilakukan dengan tepat, hal ini dibuktikan karena tidak adanya pembetulan SPT dalam 1 (satu) tahun terakhir, namun PT Suzuki Finance Indonesia belum menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak. Aplikasi perpajakan yang dibuat oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak mengurus perpajakan yang ada, misalnya aplikasi e-billing dan e-filing. Tarif pemotongan pajak penghasilan juga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yakni 2,5 % untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan 3 % untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kelengkapan dokumen-dokumen pajak penghasilan menjadi bukti bahwa PT Suzuki Finance Indonesia telah melakukan perpajakan dengan baik, yang bertujuan untuk mendukung kebenaran dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak